



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 73 /PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 51 /PP.04.2-
Kpt/6209/Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN LAMANDAU DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudara ASEP BUKHORI,S.Pd.I sebagai Ketua dan merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sematu Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas anggota PPK Kecamatan Sematu Jaya:
- Nama : ASEP BUKHORI,S.Pd.I
 - Jabatan : Ketua PPK Sematu Jaya
- Digantikan oleh :
- Nama : BUDI SUTRISNO
 - Jabatan : Penganti Antar Waktu
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah diubah dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 201)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjut Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VI/2020 Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor: 78/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sematu Jaya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 51 /PP.04.2-Kpt/6209/Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN LAMANDAU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dan memangkat :
- Nama : BUDI SUTRISNO
 - Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM kedua dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2020 s.d 31 Januari 2021, apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal 1 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

ttd

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub. Bagian Hukum

